



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. H Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon : (0756) 22161 Faksimile : (0756) 22661

Laman : <https://bpbd.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : bpbdpessel84@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 360/214 /BPBD-PS/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Yuskardi,S.S.T.,M.T**
Nip/Golongan : 19700123 199903 1 004/ IV.b
Jabatan : Kepala Pelaksana
Instansi : BPBD Kabupaten Pesisir Selatan
No.HP : 081363415807
Alamat : Jl H Agus Salim Painan Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** bertindak untuk dan atas nama BPBD Kabupaten Pesisir Selatan (Pemberi)

2. Nama : Feby Oktafianto
Nip/Golongan : -
Jabatan : Wali Nagari Air Haji Barat
Instansi : Pemerintah Nagari Air Haji Barat
No.HP : 085278840865
Alamat : Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari
Baganti

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti (Penerima).

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima seluruh hak dan kewajiban serta tanggung jawab barang dari **PIHAK PERTAMA** berupa :

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Perahu Viber Aquatec Ukuran Besar	1 (satu)	Buah	Baik

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Berita Acara Serah Terima ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

FEBY OKTAVIANTO

PIHAK PERTAMA

YUSKARDI,S.S.T.,M.T





**PERJANJIAN PINJAM PAKAI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
PEMERINTAH NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

TENTANG

PINJAM PAKAI PERAHU AQUATEC UKURAN BESAR

Nomor : 360/215 /BPBD-PS/2025

Nomor : 16/PN-AHB/IX/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima , bertempat di Painan yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Yuskardi,S.S.T.,M.T : Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di Jl H Agus Salim Painan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Feby Oktafianto : Selaku Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di Nagari Air Haji Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

A	f
---	---

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam pakai 1 (satu) buah perahu Aquatec ukuran besar untuk penempatannya di Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Perjanjian Pinjam Pakai :

1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Telaahan Staf BPBD Nomor : 360/156/BPBD-PS/2025 Perihal Pinjam Pakai Perahu Aquatec BNPB Ukuran Besar.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud perjanjian ini adalah untuk mewujudkan pelayanan penanggulangan bencana pada kondisi pra, saat dan pasca serta mengoptimalkan dan mendayagunakan Tim Kelompok Siaga Bencana Nagari Air Haji Barat.
2. Tujuan perjanjian adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyediaan layanan penanggulangan bencana kepada masyarakat di Wilayah Pemerintah Nagari Air Haji Barat.

	
---	---

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap objek perjanjian selama jangka waktu pemakaian oleh **PIHAK KEDUA** dan akan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pelaksanaan perjanjian ;
 - b. Dapat memberikan teguran baik secara lisan dan tulisan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ;
 - c. Dapat menghentikan secara sepihak perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** dalam memanfaatkan objek perjanjian tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak sesuai dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyerahkan objek perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** dengan status pinjam pakai ditetapkan dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 360/...../BPBD-PS/2025.
 - b. Menjamin bahwa penyerahan objek perjanjian sebagaimana disebut pada huruf a, dilakukan tanpa gangguan atau tuntutan dari pihak manapun yang menentang hak-hak yang dimiliki **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

Menggunakan dan memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu pemakaian sesuai dengan ketentuan berlaku.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. Menjaga keamanan, merawat, memelihara objek perjanjian selama jangka waktu pemakaian sebagaimana diperjanjikan **PARA PIHAK**;
 - b. Bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul berkaitan dengan penggunaan objek perjanjian yang dimaksud selama masa pinjam pakai;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pinjam pakai objek perjanjian secara berkala setiap tahun kepada **PIHAK KESATU**

Pasal 4
ATURAN PERALIHAN

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 3, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

4	f
---	---

Pasal 5
ATURAN PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

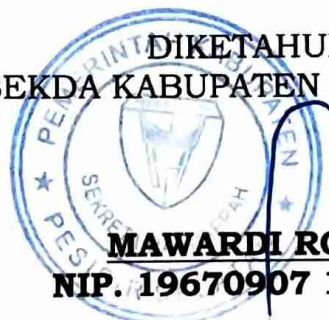
  **PERTAMA**

YUSKARDI, S.S.T., M.T
NIP. 19700123 199903 1 004

 **PIHAK KEDUA**

FEBY OKTAFIANTO

DIKETAHUI OLEH :
SEKDA KABUPATEN PESISIR SELATAN

 
MAWARDI ROSKA, S.I.P
NIP. 19670907 198902 1 001